

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi mereka yang sudah dewasa (cukup umur), termasuk wanita yang tidak sedang ditaruh/berada di bawah pengampuan (*curatele*) dimaksud dalam Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya dibaca KUHPerdata), sebelum melangsungkan perkawinan, pada umum dan asas/dasarnya mempunyai kebebasan dalam mengurus dan menguasai (dalam pengertian menentukan penggunaan dsb) harta miliknya pribadi.¹

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “kesejahteraan keluarga adalah hak yang paling dasar atau merupakan hak asasi manusia” yang berbunyi: “Setiap orang berhak mempunyai hak milik, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar hukum”. Jelas dari pernyataan ini bahwa kekayaan atau properti diperlukan dalam pernikahan. Masalah harta perkawinan memiliki dampak yang cukup besar bagi kehidupan suami istri, terutama ketika mereka telah bercerai, oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan memegang peranan penting dalam kehidupan berkeluarga meskipun perkawinan masih berjalan dengan baik. Oleh karena itu, harta benda dalam perkawinan diatur dalam Bab VII Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

¹ Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kitab Undang-Undang Ukum Perdata (Teori Dan Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Deerah Jawa Barat, 1987, hlm. 3.

Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dibaca UU Perkawinan). Pasal 35 UU Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

Ayat (1) menentukan: “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”, selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan bahwa, “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan hal lain”.

Pasal 119 KUHPerdota terdapat kesatuan harta atau kekayaan yang utuh/bulat sejak suami atau istri kawin. Sebelum melangsungkan perkawinan, calon suami istri membuat akta perjanjian tentang syarat-syarat perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) di depan notaris.² Syarat/perjanjian perkawinan adalah suatu perjanjian antara calon suami dan istri yang mengatur (keadaan)

harta benda atau kekayaan hasil perkawinan mereka. Mengenai isi perjanjian/syarat kawin itu pada dasarnya para bakal suam-isteri bebas untuk menetapkan apa yang akan mereka janjikan. Undang-undang juga membatasi kebebasan ini karena kesesuaiannya dengan nilai-nilai lain, yaitu sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal 139, 140, 141, 142, 143, dan 153 Ayat (2) KUHPerdota.³

Sifat hukum (*rechtskarakter*) dari persatuan dalam dan/atau karena perkawinan itu, sebagaimana diterangkan dalam buku Asser de Ruiters-Moltmaker halaman 105 dst, adalah sebagai akibat dari adanya pertalian

² *Ibid.* Hlm. 10.

³ *Ibid.* hlm. 55.

dengan hukum kekayaan antara suami isteri timbul lah harta bersama, di dalam mana baik suami ataupun isteri berhak untuk keseluruhannya.⁴

Pasal 1621 KUHPerdara mengatakan, persatuan perkawinan (*huwelijksgemeenschap*) bukanlah suatu badan hukum (*maatschap*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1618 KUHPerdara. Hal ini disebabkan karena percampuran harta suami dan istri terjadi menurut undang-undang dan dinyatakan oleh undang-undang bersamaan dengan perkawinan. Lagi pula, keberadaan serikat tidak atau tidak diarahkan untuk mendapatkan keuntungan, yang kemudian didistribusikan di antara mereka.⁵

Hukum waris di Indonesia masih sangat beragam, hukum waris islam, hukum waris yang berdasarkan KUHPerdara, dan hukum waris adat merupakan tiga macam aturan hukum waris yang berlaku di masyarakat. Hal ini tidak dapat dipisahkan dari sejarah hukum Indonesia tentang hukum perdata yang berlaku, yaitu hukum perdata Eropa dan hukum dagang Eropa (KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)), sedangkan ketentuan KUHPerdara dan KUHD dapat berlaku bagi penduduk asli Indonesia dan orang asing jika diperlukan, tetapi untuk hal-hal lain yang tidak dicakup oleh KUHPerdara dan KUHD, mereka harus menerapkan peraturan hukum yang berkaitan dengan agama dan adat istiadat mereka. Bagi orang asing Tionghoa berlaku ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ketentuan mengenai pencatatan sipil, tata cara perkawinan, dan pengangkatan anak dan bagi orang Timur Asing bukan Tionghoa berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ *Ibid.* hlm. 11.

⁵ *Ibid.* hlm. 12.

Perdata, kecuali ketentuan mengenai kekerabatan dan pewarisan yang masih tunduk pada hukum agama dan adat masing-masing namun, bagian tentang hukum properti dan hukum waris akan berlaku.

Buku kedua KUHPerdata mengatur tentang wasiat, yang sering disebut dengan testament. Pertanyaan tentang wasiat atau testament adalah salah satu yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Hal ini karena mata pencaharian masyarakat tidak dapat dipisahkan dari keinginan untuk memenuhi kebutuhannya atau mencapai kebahagiaan hidup, dan masyarakat ingin menyampaikan aspirasinya dalam bentuk pernyataan tentang hartanya di masa yang akan datang atau di masa yang akan datang melalui surat wasiat.

Menyaksikan pengaruh hukum Jerman (*Germaanse recht*) dan/atau hukum agama (gereja/*kerk*) menyusup ke negara-negara Eropa seperti Belanda, wasiat telah diakui sejak zaman para ahli hukum Romawi. Hal ini dapat dilihat misalnya dalam batasan-batasan yang diatur dalam Pasal 875 KUHPerdata yang berbunyi: "*Een testament of uiterse wil is eene acte, houdende de verklaring van hetgeen iemand wild at na zijnen dood zal geschieden, en welke acte door hem kan worden herroepen*". Kehendak atau wasiat atau amanat terakhir, menurut definisi yang tepat ini, adalah suatu akta yang memuat atau memuat keterangan tentang wasiat atau amanat seseorang tentang apa yang akan terjadi ketika ia meninggal; akta (kehendak atau

amanat) mana yang dibatalkan olehnya.⁶ Ada tiga macam testament menurut Effendi Warin:⁷

1. Sebuah wasiat yang dibuat oleh notaris dikenal sebagai Openbaar testament.
Openbaar testament adalah yang paling umum dan terbaik dari ketiga jenis testament ini karena Notaris dapat memantau syarat-syarat testament dan memberikan nasehat agar isi testament tidak berbenturan dengan hukum.⁸
2. Surat wasiat yang ditulis tangan oleh orang yang akan meninggalkan warisan itu sendiri dikenal sebagai Olographis testament.
3. Testament tertutup atau rahasia adalah wasiat yang ditulis oleh orang yang akan meninggalkan suatu warisan, tetapi tidak wajib ditulis dengan tangan dan selalu tertutup dan disegel.

Hakekatnya pewarisan adalah pemindahan seluruh hak dan kewajiban seseorang kepada ahli warisnya setelah ia meninggal dunia. Hukum waris mengatur tentang penyelesaian dan pengurusan hak dan kewajiban seseorang sebagai akibat dari suatu peristiwa hukum seperti kematian. Proses mewariskan dan mewariskan komoditas atau properti kepada keturunannya diatur oleh hukum waris.

Warisan menurut Pasal 874 KUHPerdara adalah pembagian harta warisan kepada orang-orang yang berhak berdasarkan wasiat terakhir ahli waris, yang dituangkan dalam bentuk tertulis, seperti akta notaris (wasiat testamenter). Kecuali jika ahli waris telah memutuskannya secara resmi melalui wasiat, maka semua harta warisan dari ahli waris yang telah meninggal menjadi milik ahli waris.

Membuat wasiat (*testament*) adalah perbuatan hukum di mana seseorang menentukan apa yang harus terjadi pada hartanya setelah dia

⁶ Komar Andasmita, *Hukum Harta Perkawinan Dan Waris Menurut Kta Undang-Undang Ukum Perdata (Teori Dan Praktik)*, Ikatan Notaris Indonesia, Komisariat Daerah Jawa Barat, 1987, hlm. 240.

⁷ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 80.

⁸ Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2003, hlm. 110.

meninggal. Harta warisan dapat menimbulkan masalah hukum dan sosial, sehingga memerlukan penataan dan penyelesaian yang tertib dan teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan dalam Pasal 930 KUHPerdota bahwa: “Dalam satu-satunya akta, dua orang atau lebih tak diperbolehkan menyatakan wasiat mereka, baik untuk mengaruniai seorang ke tiga, maupun atas dasar pernyataan bersama atau bertimbal balik.” Ketentuan wasiat memiliki dua ciri yaitu dapat dicabut dan berlaku apabila seseorang meninggal dunia. Wujud wasiat merupakan syarat mutlak untuk menentukan wasiat yang memenuhi kedua ciri tersebut. Pembuatan wasiat diatur oleh seperangkat aturan dan prosedur yang, jika tidak dipatuhi, dapat mengakibatkan wasiat dicabut. Surat wasiat yang dibuat dihadapan notaris dapat batal jika tata cara pembuatannya tidak dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Akta Penghibahan Wasiat, menurut ketentuan Pasal 875 KUHPerdota.

Menyangkut harta warisan seseorang maka, pewarisan ada hubungannya dengan adanya hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain selama pemberi hibah masih hidup, dan pembagiannya biasanya dilakukan pada saat pemberi hibah masih hidup.⁹

Prakteknya terdapat hibah wasiat yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya untuk kebutuhan anak yang menerima penyerahan, seperti hibah dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019 diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya dalam sebuah keluarga Timur Asing bukan Tionghoa yang beragama Budha. Warisan yang dimaksud adalah dari

⁹ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2018, hlm. 113.

pasangan Lay Tjin Ngo dan Sumita Chandra (dulu Tjhan Pak Tjoen). Bahwa selama perkawinan Lay Tjin Ngo dengan Sumita Chandra (alm) telah diperoleh harta bersama (gono-gini).

Permasalahan muncul ketika Sumita Chandar (alm) tanpa sepengetahuan dan persetujuan Lay Tjin Ngo (Penggugat), Sumita Chandra (alm) telah membuat akta Testamen No. 24 tanggal 25-07-2014 di Notaris Kamelina, SH (Tergugat). Berdasarkan Testamen mana suami Penggugat, Sumita Chandra (alm) telah memberikan harta kekayaan (hibah wasiat), kepada sebagai berikut: Ny. Sunny Chandra (Turut Tergugat I), Heinrich Chandra (Tururt Tergugat II), Charlie Chandra (Turut Tergugat III), dan NN. Kelly Tania (Turut Tegugat IV).

Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan harta bersama, dalam hal testament (wasiat) yang dibuat oleh suami/istri pada saat pasangannya yang masih hidup, maka diperlukan adanya persetujuan dari pasangannya yang masih hidup tersebut. Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap membuat (membuatkan) akta Testamen No.24 tanggal 25-07-2014, padahal tidak ada persetujuan dari Penggugat selaku istri/pasangan dari Sumita Chandra (alm) merupakan perbuatan yang tidak seksama dan telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai istri dari Sumita Chandra (alm) yang berhak atas Sebagian dari harta Bersama Sumita Chandra (alm) dengan Penggugat serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 (selanjutnya dibaca UUJN).

Dengan demikian dapat dilihat bahwa adanya pihak yang tidak melaksanakan dan bertentangan dengan peraturan ini dengan mengabaikan segala bentuk usaha yang ingin dicapai oleh badan penegak hukum dan juga Undang-Undang sehingga hal ini menarik untuk diteliti, di buat dengan penelitian mengenai “**KEDUDUKAN AKTA HIBAH WASIAT YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DITINJAU DARI PERSPEKTIF HARTA BERSAMA (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)**”.

B. Rumusan Masalah

Tantangan yang diselidiki dalam karya ini adalah sebagai berikut, berdasarkan konteks yang dijelaskan di atas:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh Sumita Chandra sebagai pemberi hibah kepada para turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979 K/Pdt/2019)?
2. Bagaimana kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta Bersama (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2979/ K/Pdt/2019)?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan penelitian, yang didasarkan pada masalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap akta hibah wasiat yang dilakukan oleh sumita chandra sebagai pemberi hibah kepada para turut tergugat sebagai penerima hibah wasiat ditinjau dari perspektif harta bersama.

2. Untuk mengetahui kedudukan hukum akta hibah wasiat yang dibuat oleh notaris ditinjau dari perspektif harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat penulisan hukum ini dalam hal kemajuan bidang hukum dikenal dengan manfaat teoritis. Berikut ini adalah keuntungan teoritis dari tesis ini:

- 1) Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata pada umumnya, serta jabatan Notaris pada khususnya.
- 2) Temuan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu hukum perdata tentang pembatalan akta notaris.
- 3) Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber dan sumber informasi bagi individu yang membutuhkan.

b. Manfaat Praktitis

Temuan penelitian ini dirancang untuk memberikan saran kepada notaris dan masyarakat umum yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang pembatalan akta notaris. Kajian ini harus bermanfaat dan memberikan kontribusi sehingga dapat digunakan sebagai referensi oleh para pihak yang bersengketa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, baik itu didalam perpustakaan dilingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas maupun dari web-site, terutama dalam kesamaan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, apabila terdapat kesamaan dalam judul mungkin didalam rumusan masalahnya berbeda begitupun kerangka teori dan hasil penelitian yang dipergunakannya. Judul-judul tesis yang pernah dilakukan untuk penelitian yang berkaitan dengan Pembatalan Akta Hibah Wasiat Sebagai Akta Otentik Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Ditinjau Dengan Asas Praduga Sah (Studi Kasus Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 479/PDT/2017/PT.DKI)

1. Tesis “Analisis Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris”. Disusun oleh: Devi Nindy Lestari.,SH, Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sultan Agung, Semarang, dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana pelaksanaan kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?
- b) Bagaimana implikasi hukumnya terhadap kebatalan dan pembatalan akta notaris?
- c) Apa hambatan dan solusi tentang kebatalan dan pembatalan akta notaris dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

2. Tesis atas nama Andi Musdalifah Zainal S.H, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan judul tesis

“Pembatalan Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasar”. Dengan rumusan masalah:

- a) Faktor apa yang menyebabkan sehingga akta notaris dapat dibatalkan oleh Hakim?
- b) Faktor-faktor apa saja yang dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan membatalkan akta notaris?

3. Tesis atas nama M.Holidi, S.H. Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Inonesia dengan judul tesis “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan rumusan masalah :

- a) Bagaiman kekuatan hukum akta notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
- b) Apakah akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim di Pengadilan pada proses peradilan perdata?

4. Tesis atas nama Asri Diamitri Lestari, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dnegan judul tesis “ Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman”. Dengan rumusan masalah:

- a) Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat notaris dalam proses perkara perdata?
- b) Mengapa Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh pejabat notaris?

F. Kerangka Teori dan Konseptual

a. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsepsi yang merupakan abstraksi dari konsekuensi pemikiran atau kerangka acuan, dengan tujuan mengidentifikasi ciri-ciri sosial yang dianggap penting oleh para sarjana. Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori adalah kumpulan ide, pendapat, teori, prinsip, atau konsep serupa yang digunakan untuk mengidentifikasi contoh dan masalah. Topik yang dibahas adalah studi tentang masalah hukum melalui lensa teori, konsep, dan prinsip hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk mengkaji dan menjelaskan konsep dan pemahaman hukum yang relevan dengan kepentingan penelitian hukum.¹⁰

1. Teori Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Kepastian hukum adalah aturan *normative* yang harus dibuat dan diterbitkan karena dikendalikan secara jelas dan logis. Artinya, dapat dimanfaatkan sebagai suatu standar yang tidak memungkinkan terjadinya penafsiran yang berbeda dan tidak bertentangan dengan standar lainnya.¹¹ Adanya penerapan yang jelas dari produk hukum itu sendiri, seperti hukum dan putusan pengadilan, disebut sebagai kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Utrecht, memiliki dua konsekuensi. Artinya, adanya standar luas yang

¹⁰ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

¹¹ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

menginstruksikan individu tentang tindakan apa yang harus dan tidak boleh dilakukan, serta jenis kepastian hukum individu yang melindungi individu dari kesewenang-wenangan negara.¹²

Pengertian Kepastian Hukum menurut Sudikno Mertokusumo ialah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian Hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh para pihak yang berwenang dan beribawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹³

Semakin banyak visi, maksud, dan tujuan yang ingin dicapai melalui proses penegakan keadilan di pengadilan di era perubahan dan transisi ini. Di masa lalu, hukum bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada individu dan masyarakat selain untuk mencapai keadilan. Di era reformasi dan transisi ini, masih banyak tujuan legislatif tambahan yang harus dipenuhi. Dalam skenario ini, hukum harus mampu menyeimbangkan faktor-faktor seperti keadilan, kejelasan hukum, dan lain-lain. Karena keadilan, kepastian hukum, dan unsur lainnya seringkali tidak sinkron. Akibatnya, hukum mengenal istilah "*summum ius*

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Penemuan Hukum sebuah pengantar*, Edisi ke-2 Cetakan ke-5, Yogyakarta: Liberty, hlm. 27

summa injuria” yang memiliki arti yaitu kepastian hukum yang sempurna, ketidakadilan yang mutlak.¹⁴

Hukum itu berdaulat, maka kepastian hukum berkaitan dengan supremasi hukum. Mengutip pendapat Klabe, Pak Soehino mengatakan, “Hukum memiliki kedaulatan tertinggi. Kekuasaan bukanlah kedudukan, kedudukan atau kedudukan seorang pemimpin, tetapi kekuasaan lahir dari hukum karena merupakan hukum yang mengakui hak dan wewenang.¹⁵ Menurut J.M. atau Rechtszekerheid Ottodi, kepastian hukum terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:¹⁶

- 1) Ada aturan yang konsisten dan bisa diterapkan oleh negara;
- 2) Personil pemerintah terus-menerus menegakkan aturan hukum dan mematuhi;
- 3) Masyarakat umum diatur oleh hukum.
- 4) Hukum diterapkan secara konsisten oleh hakim yang independen dan tidak memihak, dan
- 5) Putusan hakim dilaksanakan secara nyata.

Kepastian hukum, menurut Soedikno Mertokusumo, adalah perlindungan hukum terhadap perilaku sewenang-wenang. Ini berarti bahwa dalam beberapa kasus, Anda dapat memperoleh apa yang Anda inginkan.¹⁷ Kepastian hukum adalah suatu hal (kondisi), ketentuan atau ketetapan tertentu. Pada dasarnya hukum harus aman dan adil. Itu harus menjadi kode etik dan tidakberpihakan, karena kode etik harus menjunjung tinggi

¹⁴ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Cet VIII, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 196.

¹⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 156.

¹⁶ J.M. Otto dan Tatiek Sri Djatmiati, Disertasi: *Prinsip Izin Usaha Industri di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2002, hlm. 18.

¹⁷ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum; Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

perintah yang tampak tepat. Hukum dapat menjalankan fungsinya hanya karena adil dan ditegakkan. Hanya jawaban normatif, bukan sosiologis, yang dapat diberikan untuk subjek kepastian hukum.¹⁸

2. Teori Kewenangan

Ungkapan wewenang berasal dari kata *authority*, yang diartikan sebagai memiliki wewenang, hak, dan kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu. Kekuasaan formal, seperti yang diberikan oleh undang-undang atau berasal dari kekuasaan administratif eksekutif, disebut sebagai otoritas. Menurut Ateng Syafrudin, ada perbedaan antara konsep kewenangan dan kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin, kewenangan (*otoritas gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, atau kekuasaan yang berasal dari kewenangan hukum, sedangkan kewenangan (*competence bevoegheid*) hanya menyangkut onderdeel tertentu. dari posisi otoritas¹⁹. Ada kekuasaan di dalam kekuasaan (*rechtsbevoegdheden*).²⁰ Ruang lingkup kewenangan pemerintah tidak hanya meliputi kewenangan untuk membentuk pilihan pemerintah (*bestuur*), tetapi juga kewenangan dalam rangka pelaksanaan tugas, serta pemberian dan pembagian kewenangan, yang terutama diatur dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁸ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

¹⁹ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab*, 2000, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, hlm. 22.

²⁰ *Ibid.*

Kemampuan yang dianugerahkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum merupakan makna hukum dari kewenangan.²¹ Sementara itu, H.D. Stoud Pengertian wewenang adalah *“bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer”* yang artinya wewenang dapat diartikan sebagai “keseluruhan aturan hukum yang berkaitan dengan perolehan dan hukum publik.”²²

Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, penggunaan wewenang harus memiliki landasan hukum dalam hukum positif. Penggunaan kekuasaan pemerintah selalu dibatasi, paling tidak, oleh hukum yang eksplisit. Penggunaan kewenangan tersebut terbatas atau selalu tunduk pada hukum tertulis dan tidak tertulis dalam kaitannya dengan konsep negara hukum.²³ yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penerangan Pasal 4 Huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Wacana Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan

²¹ Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 65.

²² Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.4.

²³ *Ibid.* hlm. 69.

bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum serta asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Kewenangan merupakan kekuasaan terhadap segolongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik.²⁴

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas legalitas (*legaliteits beginselen* atau *wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat 3 (tiga) kategori kewenangan, yaitu:²⁵

a) Kewenangan Atribut

Kewenangan atribut biasanya digariskan atau berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-

²⁴ S. Prajudi Atmosudirdjo. 1981. *Hukum Administrassi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 29.

²⁵ Febert Ricardo Pinontoan. 2021. Tesis: *Pelaksanaan Hibah Wasiat Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Tanpa Ahli Waris Legitimaris Yang Tidak Mencantumkan Pelaksana Wasiat*. Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, Hlm. 45.

undangan. Dalam pelaksanaan kewenangan atributif ini pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan yang tertera dalam peraturan dasarnya.

b) Kewenangan Delegatif

Kewenangan delegatif bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain dengan dasar peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini kewenangan delegatif tanggung jawab dan tanggung gugat beralih kepada yang diberikan wewenang tersebut dan beralih kepada delegataris.

c) Kewenangan Mandat

Kewenangan mandat merupakan kewenangan yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah. Kewenangan mandat terdapat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan kecuali bila dilarang secara tegas.

Dalam ruang lingkup hukum privat, hukum mengatur hubungan antara orang yang satu yang lainnya, antara orang dengan masyarakat, antara masyarakat yang satu dan masyarakat yang lainnya, yang akan menimbulkan kekuasaan atau kewenangan dan kewajiban. Hubungan hukum antara kekuasaan dan kewenangan inilah yang disebut dengan “hak”.²⁶ Setiap subjek hukum memiliki “hak”, yang tidak lain merupakan wewenang hukum tertentu, berarti bahwa norma hukum

²⁶ R. Soeroso. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 273.

menjadikan tindakan tertentu dari subjek hukum yang bersangkutan sebagai syarat bagi konsekuensi tertentu.²⁷ Dengan perkataan lain, bahwa norma hukum ini memberikan wewenang hukum kepada subjek hukum untuk melakukan suatu tindakan tertentu.²⁸ Hak sering tidak hanya meliputi satu kewenangan/hak saja, tetapi kadang-kadang merupakan suatu kumpulan hak/kewenangan (*bundel van bevoegdheden*).²⁹

b. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Kerangka konseptual yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Hibah wasiat

Pasal 957 KUHPdata, Hibah Wasiat adalah suatu penetapan wasiat khusus yang mencantumkan nama orang yang mewariskan (ahli waris) kepada seseorang atau lebih, dan memberikan sebagian atau seluruh barang miliknya yang sejenis seperti semua barang bergerak atau tidak bergeraknya, atau memberikan hak pakai hasil atas semua atau sebagian dari warisannya. Hibah wasiat adalah pemberian barang atau barang tertentu oleh ahli waris (seseorang yang memiliki harta) kepada

²⁷ Hans Kelsen. 2007. *Teori Hukum Murni: Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa, hlm. 154.

²⁸ *Ibid.* hlm. 154-155.

²⁹ R. Soeroso, *Loc. Cit.*

orang-orang tertentu yang disebutkan atau ditentukan oleh ahli waris dalam wasiatnya.³⁰

2. Notaris

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta dan mempunyai wewenang lain sebagaimana dimaksud otentik dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lain.

3. Harta Bersama

Istilah "harta perkawinan" berasal dari kata Belanda "Huwelijks vermogens." Harta bersama berasal dari istilah hukum adat seperti "harta bawaan" (Lampung: sesan, Jawa: gawan, Batak: ragi-ragi), "pencarian harta" (Minangkabau: harta suara, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak), dan "peninggalan" (Lampung: sesan, Jawa: gono-gini, Lampung: massow bebesak) (hadiah, hibah, dsb.).³¹

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, mulai dari mulai sampai berakhirnya atau putus karena perceraian, naitan, atau penetapan pengadilan.³² Berikut ini adalah contoh aset bersama:

³⁰ [Hibah wasiat - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#), diakses pda hari Jumat, pukul 18.00 WIB.

³¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum agama*, cet.ke-2 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 124.

³² Darmabrata, Wahjono dan Ahlan Sjarif Surini, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2016. Hlm.96.

- a) Harta yang diperoleh selama perkawinan; harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hadiah, atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
- b) harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah, hadiah, atau warisan jika tidak ditentukan demikian;
- c) Kecuali yang menjadi milik pribadi masing-masing suami istri, timbul hutang-hutang yang timbul selama perkawinan.

Harta bersama suami istri hanya meliputi harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan, menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.³³

G. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan Masalah

Dalam tulisan ini, permasalahan tersebut didekati dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu:

Pendekatan Yuridis Normatif

Metode yuridis normatif bertujuan untuk memahami masalah dengan tetap berada atau bersandar pada sistem hukum. Metode ini efektif untuk memperoleh gambaran yang jelas dan akurat tentang masalah yang akan dibahas serta pengetahuan tentangnya.³⁴

b. Sumber dan Jenis Data

Bahan hukum diperoleh dari data sekunder, termasuk jenis dan sumbernya. Data yang diperoleh atau dihasilkan dari bahan pustaka

³³ Satrio, J, *Hukum Harta Perkawinan*. Citra Aditya Bakti. Bandung, 1993. Hlm 66.

³⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 56.

disebut sebagai data sekunder.³⁵ Sumber-sumber penelitian hukum yang dapat diklasifikasikan ke dalam literatur hukum primer, sekunder, dan tersier, diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum dengan cara yang telah ditentukan.³⁶

1) **Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah dokumen yang mengikat secara hukum seperti peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2) **Bahan Hukum Sekunder**

Karya ilmiah dan literatur tertulis oleh para ahli yang relevan dengan masalah hukum dalam penelitian ini digunakan sebagai bahan hukum untuk memberikan penjelasan yang berhubungan dengan bahan utama.

³⁵ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

3) Bahan Hukum Tersier

Publikasi yang memberikan petunjuk dan penjelasan materi primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia, yang relevan dengan permasalahan hukum dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi yang terkini, relevan, dan terkini.³⁷

c. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Tujuan pengumpulan data penelitian ini adalah untuk mengatasi permasalahan yang ada, sehingga data harus benar-benar dapat diandalkan dan akurat. Metode berikut diambil untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah studi tentang pengetahuan hukum tertulis dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan berguna dalam penelitian.³⁸

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mengkaji, dan mengutip undang-undang, peraturan, buku, dan literatur lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah teknik yang melibatkan wawancara peserta penelitian untuk mengumpulkan

³⁷ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.144.

³⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.81.

berbagai data dan informasi yang diperlukan untuk mengatasi masalah yang diangkat dalam penelitian.³⁹

2. Prosedur Pengolahan Data

Berikut ini adalah tahapan pengolahan data dalam penelitian ini:

- a) Pemilihan data membenarkan jika informasi yang dikumpulkan melalui tinjauan pustaka, dokumen, dan studi keputusan lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan bebas dari kesalahan.
- b) Menata ulang data secara teratur, sistematis, logis sehingga mudah untuk ditafsirkan dan akurat untuk analisis selanjutnya dikenal sebagai klasifikasi data.
- c) Kompilasi data adalah proses pengorganisasian informasi ke dalam kerangka logis untuk debat berdasarkan serangkaian masalah.

d. Analisis Data

Hasil pengolahan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu mendeskripsikan kualitas data berupa kalimat-kalimat yang tersusun secara tertib, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga menjadikan interpretasi data dan pemahaman makna. hasil analisis lebih mudah.⁴⁰

Analisis fakta dilakukan dengan cara menghasilkan data berupa kata-kata yang jelas dan menyusunnya secara sistematis,

³⁹ *Ibid.* hlm. 86.

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 127.

dilanjutkan dengan diskusi untuk sampai pada kesimpulan yang akurat atas masalah yang diteliti.



